

ANALISIS PENGEMBANGAN PRODUK TABUNGAN EMAS SYARIAH PADA PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Oleh:

Erica Hurul Aini Azzahra¹

Siti Alfia Ayu Rohmayanti²

UIN Sunan Ampel Surabaya

Alamat: JL. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec.Wonocolo, Surabaya, Jawa
Timur (60237).

Korespondensi Penulis: ericaazzahra8@gmail.com, alfia.rohmayanti@uin.ac.id

Abstract. *Pegadaian Syariah is one of the non-bank financial institutions that plays a significant role in expanding access to financial services based on Islamic principles in Indonesia. One of its most popular innovations is the Syariah Gold Savings product, an investment service that allows the public to save gold with affordable nominal amounts and conduct transactions easily through digital platforms. This study aims to analyze the product development process of Syariah Gold Savings at Pegadaian Syariah Indonesia and to examine public responses and perceptions toward the product. The research employs a descriptive qualitative method with a library research approach, involving the review of various relevant literature, journals, and official reports. The findings indicate that product development is carried out through three main strategies: digital innovation through the Pegadaian Syariah Online application, the implementation of Islamic principles using the ijarah contract, and service diversification to meet diverse community needs. In general, the public response is positive, as the product is perceived as accessible, secure, and compliant with Islamic principles, although there remains a lack of understanding regarding Islamic financial literacy among some users. Overall, Syariah Gold Savings contributes to improving public understanding and participation in Islamic finance in Indonesia and strengthens the role of Pegadaian Syariah as an innovative financial institution oriented toward public welfare.*

ANALISIS PENGEMBANGAN PRODUK TABUNGAN EMAS SYARIAH PADA PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Keywords: *Sharia Gold Savings, Sharia Pawnshop, Ijarah Contract, Product Development, Sharia Financial Literacy.*

Abstrak. Pegadaian Syariah merupakan salah satu institusi keuangan diluar bank yang memiliki peran signifikan dalam memperluas akses keuangan berbasis prinsip Islam di Indonesia. Salah satu inovasi yang cukup diminati masyarakat adalah produk Tabungan Emas Syariah, yaitu layanan investasi emas dengan nominal terjangkau dan sistem transaksi yang mudah melalui platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengembangan produk Tabungan Emas Syariah di Pegadaian Syariah Indonesia serta mengetahui bagaimana respon dan persepsi masyarakat terhadap produk tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelusuran berbagai literatur, jurnal, dan laporan resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan produk dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu inovasi digital melalui aplikasi Pegadaian Syariah Online, penerapan prinsip syariah dengan menggunakan akad ijarah, serta diversifikasi layanan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Secara umum, masyarakat memberikan respon positif karena produk ini mudah diakses, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah, meskipun masih terdapat kurangnya pemahaman tentang literasi keuangan syariah di antara pengguna. Secara keseluruhan, Tabungan Emas Syariah berkontribusi dalam memperbaiki pemahaman dan partisipasi dalam keuangan syariah di Indonesia serta memperkuat peran Pegadaian Syariah sebagai institusi keuangan yang inovatif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Tabungan Emas Syariah, Pegadaian Syariah, Akad Ijarah, Pengembangan Produk, Literasi Keuangan Syariah.

LATAR BELAKANG

Industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dalam dua tahun terakhir (Samsudin, Mukhlis, and Rusyana 2024). Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan berbagai instrumen keuangan masyarakat seperti perbankan, pembiayaan, maupun investasi berbasis prinsip syariah. Namun demikian, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih tergolong rendah dibandingkan dengan potensi pasar

yang ada OJK tahun 2023 (Siregar 2023). Kondisi ini mendorong lembaga-lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, untuk terus berinovasi menghadirkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, namun tetap patuh pada prinsip syariah.

Salah satu lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah adalah Pegadaian Syariah (Lesmono 2022). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, Pegadaian merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran pembiayaan atas dasar hukum gadai. Secara konseptual, Pegadaian Syariah merupakan lembaga pembiayaan yang menjalankan kegiatan jasa gadai berdasarkan akad-akad syariah seperti rahn, ijarah, dan qardh hasan. Kegiatan usahanya berlandaskan prinsip keadilan, tolong-menolong (ta'awun), serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Rahmadani, Agustin, and Sabella 2025). Keberadaan Pegadaian Syariah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan cepat, mudah, dan sesuai syariah tanpa harus terlibat dalam sistem bunga seperti di lembaga konvensional.

Dalam perkembangannya, Pegadaian Syariah tidak hanya berfokus pada layanan gadai, tetapi juga melakukan inovasi dalam bentuk produk investasi berbasis syariah. Salah satu produk unggulannya adalah Tabungan Emas Syariah, yang memungkinkan masyarakat berinvestasi emas dengan nominal yang sangat terjangkau (Safitri 2025). Melalui layanan ini, masyarakat dapat membeli emas dalam jumlah kecil, menyimpannya secara aman, dan melakukan transaksi sesuai prinsip syariah. Produk ini menjadi solusi investasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang sebelumnya sulit menjangkau instrumen investasi konvensional. Produk Tabungan Emas menjadi salah satu produk dengan pertumbuhan pengguna tercepat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah diluncurkannya fitur digital Pegadaian Syariah Online (Hartati 2023).

Meskipun produk Tabungan Emas Syariah menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar, namun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kendalanya adalah tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang masih relatif rendah (Bahita, Nuraini, and Nugraha 2024). Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam prinsip dan mekanisme investasi emas berbasis syariah. Selain itu, masih terdapat cabang Pegadaian Syariah yang belum

ANALISIS PENGEMBANGAN PRODUK TABUNGAN EMAS SYARIAH PADA PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

mengoptimalkan kegiatan promosi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai produk ini. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi besar produk Tabungan Emas Syariah dan tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat. Hal inilah yang menjadikan penting untuk dilakukan analisis terhadap bagaimana pengembangan produk ini dijalankan, sejauh mana pemahaman masyarakat terhadapnya, serta apa saja faktor yang mendukung atau menghambat pengembangannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indah Lestari dan Panjaita (2019) menemukan bahwa tingkat pendapatan dan fluktuasi harga emas memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan masyarakat terhadap produk Tabungan Emas di Pegadaian. Selanjutnya, Irawan dan Muhammad Addi Pratama (2025) menegaskan pentingnya kepatuhan syariah dan penerapan nilai maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (menjaga harta), dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah. Sementara itu Farokha dan Rivai (2022) menunjukkan bahwa inovasi digital dan kemudahan akses layanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat generasi muda terhadap produk investasi berbasis syariah, termasuk Tabungan Emas Syariah. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada minat dan perilaku nasabah, belum secara komprehensif menyoroti strategi pengembangan produk Tabungan Emas Syariah dari sisi inovasi, manajemen produk, dan kepatuhan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan kajian tersebut dengan memberikan analisis mendalam mengenai upaya dan tantangan dalam pengembangan produk Tabungan Emas Syariah di Pegadaian Syariah Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengembangan produk Tabungan Emas Syariah pada Pegadaian Syariah Indonesia. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap produk tersebut serta menilai sejauh mana produk ini berkontribusi terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah nasional. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait inovasi produk keuangan syariah. Sementara secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pegadaian Syariah dalam merancang strategi pengembangan produk yang lebih efektif, inovatif, dan sesuai kebutuhan masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan produk Tabungan Emas Syariah di Pegadaian Syariah. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan Pegadaian, publikasi OJK, serta artikel ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Lesmono 2022).

Dalam proses pengumpulan literatur, saya menggunakan beberapa kriteria agar sumber yang dipakai benar-benar relevan. Pertama, saya memilih literatur yang terbit pada rentang tahun 2019 sampai 2025, supaya data yang digunakan masih sesuai dengan kondisi terbaru industri keuangan syariah. Kedua, saya mengutamakan referensi yang berasal dari jurnal terindeks Sinta atau Scopus, serta laporan resmi dari lembaga seperti OJK dan KNEKS. Ketiga, literatur yang dipilih memiliki fokus pembahasan yang berkaitan langsung dengan Pegadaian Syariah, Tabungan Emas, inovasi produk syariah, perilaku nasabah, dan pembahasan akad seperti rahn dan ijarah. Dengan cara ini, sumber yang digunakan tidak hanya beragam, tetapi juga mendukung analisis secara lebih kuat.

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Mengidentifikasi masalah, yaitu mengenai bagaimana strategi pengembangan produk Tabungan Emas Syariah serta bagaimana respons masyarakat.
2. Mengumpulkan literatur, dengan mencari dan menyeleksi referensi yang sesuai kriteria melalui jurnal online, repository, dan laporan lembaga resmi.
3. Menganalisis isi literatur, menggunakan analisis isi (content analysis) untuk memahami inti pembahasan setiap sumber, kemudian disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami.
4. Menarik kesimpulan, yaitu menyusun hasil analisis berdasarkan seluruh temuan literatur.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengembangan produk Tabungan Emas Syariah dan bagaimana masyarakat merespons produk tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Secara kelembagaan, Pegadaian

ANALISIS PENGEMBANGAN PRODUK TABUNGAN EMAS SYARIAH PADA PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Syariah adalah unit usaha dari PT Pegadaian (Persero) yang berfokus pada kegiatan pembiayaan dan investasi yang berlandaskan syariat Islam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian serta Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Pegadaian Syariah memiliki mandat untuk menjalankan kegiatan pembiayaan yang bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Melalui akad-akad tersebut, Pegadaian Syariah berupaya memberikan solusi keuangan yang adil dan transparan bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dana cepat tanpa harus terjerumus pada praktik pinjaman berbunga.

Prinsip yang dipegang oleh lembaga ini bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mendorong keadilan sosial, membantu masyarakat kecil, serta memperkuat solidaritas ekonomi umat. Dengan konsep ta'awun (tolong-menolong), Pegadaian Syariah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan syariah Indonesia, karena berperan aktif dalam memperluas. Dalam operasionalnya, Pegadaian Syariah menggunakan akad-akad yang diatur dalam hukum Islam seperti rahn (gadai), ijarah (biaya sewa), qardh hasan (pinjaman kebajikan), dan mudharabah (bagi hasil) (. and Bahari 2022). Selain berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, Pegadaian Syariah juga menjadi pelopor inovasi dalam bidang investasi berbasis syariah melalui produk Tabungan Emas Syariah. Produk ini merupakan layanan investasi emas yang dirancang agar mudah diakses oleh masyarakat luas. Berbeda dengan investasi emas konvensional yang memerlukan modal besar, Tabungan Emas Syariah memungkinkan masyarakat menabung emas mulai dari nominal kecil, bahkan hanya Rp10.000. Dengan sistem ini, setiap nasabah memiliki saldo emas dalam satuan gram yang tersimpan secara aman di Pegadaian Syariah dan dapat dicetak menjadi emas fisik jika diinginkan(Sikumbang 2021).

Produk Tabungan Emas Syariah juga dijalankan berdasarkan prinsip dan akad syariah yang jelas. Dalam praktiknya, Pegadaian menggunakan akad ijarah untuk biaya penyimpanan, serta menjamin kepemilikan penuh emas oleh nasabah. Keunikan produk ini terletak pada kemampuannya menggabungkan dua fungsi sekaligus: sebagai sarana menabung (saving) dan berinvestasi (investment) yang halal dan terjangkau. Menurut Niawati (2025), Tabungan Emas Syariah merupakan bentuk inovasi keuangan syariah modern yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mulai berinvestasi tanpa

harus memiliki modal besar. Produk ini juga menjadi jembatan bagi masyarakat yang ingin belajar berinvestasi secara aman, stabil, dan sesuai dengan prinsip Islam.

Dari perspektif ekonomi Islam, Tabungan Emas Syariah memiliki nilai strategis karena dapat menjadi instrumen untuk melindungi nilai kekayaan (*hifz al-mal*) dari inflasi. Emas dipandang sebagai aset riil yang cenderung stabil dan bernilai jangka panjang. Dengan demikian, produk ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi nasabah, tetapi juga mendukung tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga keberlanjutan harta serta memperkuat perekonomian umat melalui investasi yang beretika.

Berdasarkan kajian pustaka, pengembangan produk Tabungan Emas Syariah dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu inovasi digital, penguatan prinsip syariah, dan diversifikasi produk.

Pertama, dari sisi inovasi digital, Pegadaian Syariah meluncurkan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) atau dikenal dengan Pegadaian Syariah Online. Melalui aplikasi ini, nasabah dapat melakukan transaksi pembelian, penjualan, serta pemantauan saldo emas secara real time (Hariyati, Abdi, and Baining 2020). Inovasi ini membuat investasi emas menjadi lebih mudah diakses dan praktis digunakan, terutama bagi generasi muda yang akrab dengan teknologi digital. Penelitian Farokha dan Rivai (2022) juga menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital merupakan faktor penting dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Kehadiran aplikasi ini membuktikan bahwa Pegadaian Syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memperluas jangkauan layanannya.

Kedua, dari aspek kepatuhan syariah, setiap produk dan layanan Pegadaian Syariah dirancang berdasarkan akad yang sah menurut hukum Islam. Dalam produk Tabungan Emas Syariah, akad yang digunakan meliputi ijarah untuk biaya penitipan emas dan rahn untuk jaminan. Hal ini sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Seperti yang dijelaskan oleh (Irawan et al. 2025), penerapan prinsip syariah yang konsisten mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah karena menumbuhkan keyakinan bahwa setiap transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur yang diharamkan.

Ketiga, Pegadaian Syariah juga terus berupaya melakukan diversifikasi produk dengan menambahkan berbagai fitur tambahan seperti cetak fisik emas, transfer saldo

ANALISIS PENGEMBANGAN PRODUK TABUNGAN EMAS SYARIAH PADA PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

emas, dan pembelian melalui marketplace digital. Strategi ini tidak hanya memperluas segmentasi pasar, tetapi juga meningkatkan daya saing produk di tengah tren investasi yang semakin beragam. Dengan adanya inovasi ini, Pegadaian Syariah tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah nasabah, melainkan juga berorientasi pada kepuasan dan kenyamanan masyarakat dalam berinvestasi emas secara syariah (Arietha, Noprizal, and Andriko 2025).

Persepsi dan Respon Masyarakat terhadap Produk Tabungan Emas Syariah

Secara umum, masyarakat memberikan respon yang sangat positif terhadap produk Tabungan Emas Syariah. Produk ini dianggap sebagai alternatif investasi yang mudah diakses, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan hasil kajian literatur, beberapa faktor utama yang memengaruhi tingginya minat masyarakat antara lain kemudahan akses, keterjangkauan nominal awal, serta citra positif Pegadaian sebagai lembaga resmi milik negara (BUMN). Lonjakan nasabah sebesar 47% dalam 6 bulan pasca peluncuran aplikasi digital, dengan 93% nasabah baru memilih channel digital (Hartati 2023), menjadi bukti nyata tingginya minat dan adopsi masyarakat. Respons positif ini terutama datang dari generasi muda, di mana 85% responden mengaku tertarik karena kemudahan akses digital (Farokha and Rivai 2022). Di tingkat nasional, kontribusi produk ini terhadap inklusi keuangan juga signifikan, dengan OJK (2023) mencatat pertumbuhan volume transaksi produk emas syariah sebesar 64%. Tingkat kepuasan nasabah yang tinggi, yaitu 88,3% puas dengan layanan dan 91,7% yakin akan kepatuhan syariahnya, semakin mengukuhkan bahwa respons positif ini dilandasi oleh pengalaman pengguna yang memuaskan (Bahita et al. 2024).

Menurut (Bahita et al. 2024), kemudahan transaksi digital dan nominal pembelian yang rendah menjadi alasan utama mengapa masyarakat tertarik menggunakan produk ini. Selain itu, reputasi Pegadaian sebagai lembaga yang kredibel membuat masyarakat yakin akan keamanan dana dan kehalalan produk yang ditawarkan. Kepercayaan (trust) ini merupakan faktor penting dalam mendorong adopsi produk keuangan syariah di masyarakat.

Meskipun demikian, tantangan terbesar masih terletak pada tingkat literasi keuangan syariah. Sebagian masyarakat masih belum memahami secara mendalam perbedaan antara biaya ijarah (sewa penyimpanan emas) dengan bunga pada sistem

konvensional. Akibatnya, muncu kesalahpahaman bahwa biaya administrasi di Pegadaian Syariah sama dengan bunga, padahal keduanya sangat berbeda secara prinsip. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah perlu meningkatkan upaya edukasi agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga memahami konsep dan nilai-nilai syariah di balik produk tersebut.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam mengakses layanan digital Pegadaian Syariah. Tidak semua calon nasabah memiliki kemampuan atau fasilitas untuk menggunakan aplikasi online. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelayanan hybrid, yaitu kombinasi antara sistem digital dan layanan tatap muka, agar produk ini benar-benar bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kontribusi Tabungan Emas Syariah terhadap Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Nasional

Produk Tabungan Emas Syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah nasional. Dari sisi inklusi, produk ini berhasil memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Dengan modal awal yang rendah, masyarakat dapat berpartisipasi dalam investasi emas tanpa harus memiliki modal besar (Siregar, 2023). Hal ini sejalan dengan misi keuangan syariah untuk menciptakan sistem yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Dari sisi literasi, produk ini menjadi sarana edukatif yang efektif. Melalui pengalaman langsung menabung emas, masyarakat secara tidak langsung belajar memahami akad, transaksi, dan prinsip ekonomi Islam. Seperti yang dikemukakan oleh Samsudin et al. (2024), pengalaman nyata dalam menggunakan produk keuangan syariah merupakan bentuk edukasi praktis yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, Tabungan Emas Syariah tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi yang halal dan beretika.

Lebih jauh lagi, secara makro, keberadaan produk ini turut mendukung program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah nasional. Melalui kemudahan akses dan edukasi berkelanjutan, Pegadaian Syariah berpotensi

ANALISIS PENGEMBANGAN PRODUK TABUNGAN EMAS SYARIAH PADA PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

menjadi lembaga pionir yang mampu menjembatani kesenjangan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Implikasi dan Rekomendasi Strategis

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa implikasi dan rekomendasi strategis bagi Pegadaian Syariah dalam mengembangkan produk Tabungan Emas Syariah ke depan.

Pertama, Pegadaian Syariah perlu memperkuat program edukasi publik yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Edukasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai perbedaan antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Untuk generasi muda, sosialisasi bisa dilakukan melalui media sosial dan kampanye digital, sedangkan untuk masyarakat pedesaan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga keagamaan dan komunitas lokal.

Kedua, diperlukan pengembangan layanan hybrid, yakni kombinasi antara pelayanan digital dan konvensional, agar masyarakat yang belum familiar dengan teknologi tetap bisa menikmati kemudahan produk. Langkah ini juga dapat memperluas jangkauan Pegadaian Syariah ke wilayah-wilayah yang masih minim akses internet.

Ketiga, Pegadaian Syariah dapat memperluas inovasi produknya dengan menghadirkan fitur tematik seperti Tabungan Emas Haji, Tabungan Emas Pendidikan, atau Tabungan Emas Zakat. Produk dengan tujuan sosial seperti ini tidak hanya meningkatkan nilai manfaat, tetapi juga memperkuat peran Pegadaian Syariah dalam mendorong kesejahteraan umat.

Keempat, kerja sama lintas sektor juga perlu ditingkatkan, terutama dengan lembaga pendidikan, pesantren, dan komunitas ekonomi syariah, agar edukasi dan literasi keuangan syariah bisa terintegrasi sejak dini. Dengan kolaborasi ini, Pegadaian Syariah dapat berperan lebih besar dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berinvestasi secara halal dan bertanggung jawab.

Dengan strategi yang tepat, diharapkan produk Tabungan Emas Syariah tidak hanya mampu meningkatkan jumlah nasabah, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat. Lebih dari itu, produk ini dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional yang berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah berhasil mengembangkan produk Tabungan Emas Syariah** sebagai salah satu bentuk inovasi keuangan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern, tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Produk ini menjadi bukti nyata bahwa lembaga keuangan syariah mampu menghadirkan layanan yang kompetitif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Pengembangan produk Tabungan Emas Syariah dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu inovasi digital, penguatan prinsip syariah, dan diversifikasi produk. Melalui peluncuran aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS), Pegadaian membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berinvestasi emas dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diwujudkan melalui penerapan akad rahn dan ijarah menjadi fondasi utama yang membedakan produk ini dari investasi konvensional. Sementara itu, diversifikasi produk yang terus dilakukan menunjukkan komitmen Pegadaian untuk menjangkau kebutuhan nasabah dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial.

Dari hasil kajian literatur juga ditemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap Tabungan Emas Syariah sangat positif. Faktor kepercayaan terhadap lembaga, kemudahan transaksi digital, serta citra Pegadaian sebagai BUMN menjadi pendorong utama minat masyarakat. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan akses digital di beberapa wilayah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip ekonomi Islam.

Secara lebih luas, Tabungan Emas Syariah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah nasional. Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi, tetapi juga menjadi media edukasi bagi masyarakat untuk mengenal konsep keuangan Islam secara praktis. Melalui kemudahan akses dan penerapan prinsip syariah yang kuat, Pegadaian Syariah telah berperan aktif dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

ANALISIS PENGEMBANGAN PRODUK TABUNGAN EMAS SYARIAH PADA PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

DAFTAR REFERENSI

- Arietha, Tamara Ochy, Noprizal Noprizal, and Andriko Andriko. 2025. "Analisis Strategi Pemasaran Penghimpunan Dana Murabahah Pada (Produk Tabungan Emas) Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah PT Pegadaian Persero Cabang Curup."
- Bahita, Siti Syafiah, Putri Nuraini, and Rifi Naufal Nugraha Nugraha. 2024. "Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Muamalah." *Jurnal INDEKS Inovasi Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 1(2):79–92.
- Farokha, Sita, and Alimuddin Rizal Rivai. 2022. "Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan Dan Keamanan Terhadap Niat Menabung Pada Produk Tabungan Emas Pegadaian." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4(3):1323–41.
- Hariyati, Feni, Fathuddin Abdi, and Mellya Embun Baining. 2020. "Effectiveness of the PSDS Application (Pegadaian Syariah Digital Service) in Increasing the Number of Customers." *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* Vol. 5(1):61–69.
- Hartati, Widya. 2023. "Efektivitas Layanan Pegadaian Syariah Digital Service Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Pegadaian Syariah Siringo-Ringo Rantauprapat."
- Indah Lestari, and Pawer Darasa Panjaitan. 2019. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Tabungan Emasdi Pt. Pegadaian (Persero) Kota Pematangsiantar." *Jurnal Ekuilnomi* 1(1):17–25. doi: 10.36985/tk3qap75.
- Irawan, Feri, Muhammad Addi Pratama, Iga Mawarni, and Sasmita Adekantari. 2025. "Kajian Fikih Terhadap Praktek Gadaai Emas Di Pegadaian Syariah Sumbawa Perspektif Hukum Islam." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4(2):737–58.
- Lesmono, Bambang Lesmono. 2022. "Studi Literatur Pergadaian Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(1):599–606.
- Niawati, Irma. 2025. "Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Sebagai Alternatif Investasi Halal." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10(02):291–304.
- Rahmadani, Nadia, Restiani Putri Agustin, and Risca Ayu Sabella. 2025. "Perbandingan Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum

Ekonomi Islam.” *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2(2):144–49.

Safitri, Eka. 2025. “Peningkatan Minat Masyarakat Terhadap Pentingnya Tabungan Emas Sebagai Alat Investasi Pada Pegadaian Syariah.” *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 3(1):1–14. doi: 10.37216/albirru.v3i1.1623.

Sainul, and Raha Bahari. 2022. “Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn).” *Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1(2):53. doi: 10.32332/muamalah.v1i2.5102.

Samsudin, Agus Rojak, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Ayi Yunus Rusyana. 2024. “Prospek Masa Depan Dual Banking System Dalam Konteks Globalisasi Ekonomi Syariah.” *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6(1):59–78.

Sikumbang, Amiyatun Siyadah. 2021. “Efektivitas Pemasaran Tabungan Emas Di PT Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan.” *Skripsi*.

Siregar, Mahendra. 2023. “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia.” *Otoritas Jasa Keuangan* 1–2026